

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang Undang Dasar 1945, dalam pembukaan tidak menyebutkan secara nyata bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, namun hal tersebut dinyatakan dalam penjelasan umum dan batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “ Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya “ dan kemudian dilanjutkan pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “. Dengan adanya hal tersebut maka, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum ( *rechtstat* ) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka ( *machtstat* ), yang demokratis berdasarkan atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Sejak adanya suatu pengaturan yang sangat jelas untuk melindungi dan menjunjung HAM, maka dengan perlahan produk hukum diciptakan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga Negara. Hukum Pidana merupakan salah satu produk hukum yang diciptakan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban warga Negara agar tercipta suatu suasana yang kondusif melalui suatu aturan-aturan dan dasar-dasar yang jelas.

Menurut Prof. Moelyatno pengertian hukum pidana, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengertian tersebut sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>1</sup>

Mengenai ketentuan perbuatan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, serta pengenaan sanksi dan penjatuhan pidananya telah diatur didalam KUHP, sedangkan untuk menentukan cara dalam pengenaan pidana yang dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan, dengan melalui suatu acara peradilan, maka diatur di dalam KUHAP. Dengan adanya KUHAP, maka muncullah lembaga baru yang disebut dengan Pra Peradilan, yang dahulu tidak dikenal dalam Hukum Pidana lama ( HIR ). Pra Peradilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi mempertanyakan mengenai keabsahan atas penahanannya, karena selama ini sebelum berlakunya KUHAP, penahanan terhadap tersangka cenderung sewenang-wenang karena tidak adanya pihak yang mengawasi dan menilainya. Lembaga pra peradilan merupakan pihak yang disebut sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja para aparat penegak hukum.

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, S.H,M.M, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal 1.

Keberhasilan KUHAP sangat tergantung kepada para pelaksana penegak hukum terutama yang berkecimpung langsung dalam proses perkara Pidana, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat/Pengacara serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menerima berlakunya KUHAP.<sup>2</sup>

Dengan kata lain KUHAP sangat memberikan jaminan hak-hak asasi manusia yang sangat diperlukan dalam suatu penegakan keadilan di Negara Indonesia ini. Pra Peradilan merupakan salah satu jaminan atas HAM yang terdapat di dalam KUHAP yang diatur secara jelas di dalam Pasal 77-83 KUHAP mengenai adanya suatu wewenang pengadilan untuk mengadili. Diantara pasal-pasal yang ada di dalam kewenangan pengadilan untuk mengadili, terdapat sebuah pasal mengenai suatu permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dari seorang tersangka atas suatu kesalahan penangkapan, penahanan yang dialaminya. Pasal 81 KUHAP merupakan suatu usaha untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh seseorang karena adanya suatu penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pada dasarnya Pra Peradilan ini sangat memperhatikan suatu jaminan perlindungan HAM dalam penegakan suatu keadilan di Negara Indonesia, namun pada kenyataannya Pasal 81 KUHAP tidak dapat memberikan jaminan perlindungan HAM secara penuh kepada seseorang yang mengalami kesalahan dalam suatu proses peradilan, sebagai contoh berikut ini :

Kasus salah tembak dan salah tangkap disertai dengan tindakan fisik. Kasus yang terjadi di Poso pada pertengahan Januari 2007 lalu, berawal ketika

---

<sup>2</sup> S. Tanusubroto, S.H, *Peranan Pra peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, hal 3.

tim gabungan kepolisian melakukan penangkapan yang disertai penyiksaan dan penembakan tanpa adanya suatu surat penangkapan secara sah kepada warga sipil. Menurut Kajian Sosial Kemasyarakatan, menyebutkan ada 20 warga sipil yang diambil dan dimasukkan ke kendaraan taktis ( rantis ), mereka dinjak-injak dan dipaksa mengaku sebagai pelaku kerusuhan, teman pelaku, atau “ dipas-paskan “ mendukung orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam terorisme di Poso. Dengan adanya hal ini, tim pengacara mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pra peradilan atas peristiwa yang terjadi terhadap POLRI dan Detasemen Khusus 88.<sup>3</sup>

Diluar dari pelanggaran hak terhadap para tersangka dan terdakwa, pelaksanaan peraturan yang sesuai dengan pelaksanaan dalam lapangan tetap masih ada. Hal ini yang membuat tujuan dari KUHAP dapat tercapai karena masih adanya para aparat hukum yang melakukan tugasnya dengan baik, sebagai contoh :

Kasus Pra Peradilan dengan tuntutan ganti rugi yang dikabulkan. Kasus ini berawal ketika dilakukannya perpanjangan penahanan tanpa sah terhadap Mustafa Kamal Djambak ( kepala Disperindag Kopoku ) dan M. Arafat ( direktur PT. Maria Karsa abadi ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan pasar saha selabung muaradua oleh Kejaksaan Negeri Baturaja. Untuk itu kuasa hukum ke dua tersangka tadi mengajukan pra peradilan dengan alasan adanya pelanggaran Ham terhadap kliennya dimana melakukan perpanjangan penahanan tanpa ada tembusan pada pihak keluarga, karena tembusan tersebut adalah suatu hal yang imperatif/suatu kewajiban. Pra Peradilan dengan ganti rugi dikabulkan melalui penetapan oleh hakim yang dipimpin oleh Tiwik, SH. Pihak termohon supaya membayar ganti rugi 1 Milyar rupiah sebagai ganti rugi materil dan imateril serta membayar biaya perkara Rp 5.000,00.<sup>4</sup>

Dalam proses peradilan, khususnya mengenai Pra Peradilan yang disertai ganti rugi masih saja ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sebagai contoh :

<sup>3</sup> [http:// www.suara-islam.com//](http://www.suara-islam.com//) 13 Februari 2008 20:45:12 WIB

<sup>4</sup> [http:// www.indonesia.com/sripo/2006/06/20/2006H20//](http://www.indonesia.com/sripo/2006/06/20/2006H20//) 25 Februari 2008 14.15.22

Kasus yang menimpa Nyatun Wulandari ( 25<sup>th</sup> ), di Lombok pada 25 Januari 2004 lalu, dimana dia berhasil lolos dari sekapan pihak PJTKI ilegal. Adapun alasan dari pengekapan tersebut untuk menunggu pihak pemberi pendidikan singkat mengenai tata krama dalam bekerja diluar negeri, tidak hanya kekerasan yang didapati, namun pelecehan seksual kerap diterimanya, karena alasan itulah Nyatun nekat untuk melarikan diri dari PJTKI tersebut, dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Setelah melalui proses lama, kuasa hukum Nyatun mengajukan Pra Peradilan dan menuntut ganti rugi, karena pihak polisi menangkap tanpa adanya surat penangkapan dengan alasan Nyatun menyalahi aturan PJTKI. Dalam proses Pra Peradilan tersebut Pra Peradilan dimenangkan oleh pihak Nyatun, namun dengan alasan tanpa sebab proses ganti rugi di batalkan, karena merasa orang tidak mampu maka Nyatun hanya berpasrah saja.<sup>5</sup>

Keadaan seperti inilah yang membuat tujuan dari KUHAP terkadang terhambat karena tidak adanya sinkronisasi suatu ketentuan yang diatur dengan pelaksanaannya, sehingga dapat memunculkan suatu pemikiran adanya pelanggaran hak-hak terhadap individu dalam suatu masyarakat sebagai bagian dari warga Negara di Indonesia.

Berbagai macam hambatan dan kendala yang muncul dalam penegakan keadilan di Indonesia secara tegas dan jelas dapat dikatakan suatu tindakan kesewenang-wenangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam rangkaian KUHAP tidak akan banyak artinya dalam praktek penegakan keadilan di Negara kita, bilamana para pelaksananya tidak mempunyai semangat kemanusiaan, maka segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terkandung dalam KUHAP tidak menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini, jika nilai-nilai kemanusiaan dari para aparaturnegak hukum dapat digunakan dengan baik.

---

<sup>5</sup> <http://hrw.org/reports/2004/indonesia0704/indsummaryandrecs.//> 25 Februari 2008 14.15.22

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul mengenai pelaksanaan ganti rugi terhadap tersangka melalui wewenang suatu lembaga pra peradilan dalam bentuk suatu putusan dari hakim pengadilan negeri yang merupakan cerminan dari suatu jaminan penegakan Hak Asasi Manusia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pemenuhan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyidikan/penuntutan ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan ganti rugi sebagai suatu jaminan perlindungan hak tersangka ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian Hukum ini bertujuan :

- a. Untuk memperoleh data mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi sebagai suatu perlindungan hak tersangka.
- b. Untuk memperoleh data mengenai cara-cara yang dilakukan dalam pemberian ganti rugi sebagai suatu jaminan perlindungan hak tersangka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada berbagai pihak. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena memberikan suatu kejelasan mengenai tata cara dan pelaksanaan serta kendala dalam implementasi Pasal 81 KUHAP mengenai ganti rugi.
- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana memiliki manfaat untuk memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian perkara pidana.
- c. Bagi masyarakat, terutama terdakwa dan terdakwa tindak pidana agar mendapatkan perlindungan dan tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam menuntut hak-haknya.
- d. Bagi peradilan di Indonesia, dapat bermanfaat karena dapat memberikan suatu masukan-masukan terhadap pelaksanaan pemberian ganti rugi, demi tercipta suatu keadilan dan penegakan HAM.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

## **F. Batasan Konsep**

Pengertian “ implementasi “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai penerapan atau pelaksanaan.

Pengertian “ ganti “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti diberikannya sesuatu yang sama atau setimpa dengan apa yang telah hilang atau rusak

Pengertian “ rugi “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak mendapat apapun; tidak mendapat laba dengan menanggung atau menderita karena sesuatu hal dalam perdagangan.

Pengertian “ ganti rugi “ menurut Pasal 81 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, atau dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruannya mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian “ pra “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebelum.

Pengertian “ peradilan “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lembaga yang berwenang untuk mengadili : menegakkan keadilan.



Pengertian “ pra peradilan “ menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa nya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma ( *law in the book* ) atau penelitian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dalam penalarannya menggunakan penalaran deduksi, yang dimana penalaran ini digunakan dengan menarik kesimpulan dari peraturan yang umum kedalam peraturan yang khusus terhadap norma hukum positif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama. Data sekunder adalah bahan hukum primer yang berisi norma-norma, sedangkan bahan hukum sekunder yang berisi pendapat-pendapat hukum.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama. Data sekunder adalah data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang antara lain terdiri dari :

#### 1). Peraturan Perundang-undangan

- a). Undang-Undang Dasar 1945.
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c). PP No. 27 Tahun 1983, *Tentang Pelaksanaan KUHP*.
- d). Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- f). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g). Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983.
- h). Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

- 1). Berbagai macam buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

- 2). Hasil penelitian dari orang lain mengenai masalah tentang pra peradilan.
  - 3). Internet.
- c. Bahan hukum Tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - d. Wawancara dengan nara sumber ( Bambang Budi M, SH. )

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau mempelajari, meneliti dan menyampaikan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, majalah-majalah, koran-koran, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya sebagai objek peneliti maupun melalui wawancara dengan nara sumber ( Bambang Budi M, SH. Selaku hakim Pengadilan Negeri Sleman ).

### **4. Metode Analisis**

Penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang ditarik dari peraturan yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus terhadap norma hukum positif.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini diuraikan mengenai rumusan permasalahan antara lain bagaimana cara pemenuhan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penuntutan dan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi sebagai suatu jaminan perlindungan hak tersangka. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma atau penelitian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB II PEMENUHAN GANTI RUGI DALAM PRA PERADILAN SEBAGAI AKIBAT DARI TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang hasil-hasil dari analisis yang telah dilakukan mengenai pengertian, tujuan dan sejarah serta wewenang dari Pra Peradilan. Lebih lanjut, akan dipaparkan mengenai tugas dan cara yang berhubungan dengan tindakan penyidikan dan penuntutan. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan memaparkan mengenai tata cara serta pelaksanaan dalam pemenuhan ganti rugi dalam Pra Peradilan.

### **BAB III PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang didapat adalah mengenai cara pemenuhan ganti rugi dalam Pra Peradilan atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penuntutan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan ganti rugi sebagai suatu jaminan perlindungan hak tersangka. Terkait dengan hal itu akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini.